



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**SARUDIN, S.STP,M.SI** NIP 19750926 199412 1 001, Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang/PPK Pengadaan Tanah untuk Puspemkab, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 945/Kep.15-Huk.BPKAD/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/Kep.Kaban/029/Sekret/2022 , **M. SUGIHARDONO, SH, M.SI** NIP 19670321 199203 1 008 Selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **ANTON HERMAWANTO, SH, M.SI** NIP 19830131 20110 1 001 Selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, **BENI RAHMATULLAH S, SE, M.SI** NIP 19721225 200701 1 011 Selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, berdomisili di Jl. Veteran Nomor 1, oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H.,M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/409 – Huk/2022 tanggal 5 Desember 2022, atas Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi), selanjutnya disebut **PEMOHON KONSINYASI**.

### TERHADAP :

1. **Asep Sudrajat**, dahulu beralamat di **Jl. TB Sueb No.12 RT.02 RW.013 Kel. Cimuncang, Kec. Serang., Kota Serang**, sekarang beralamat di **Taman Mutiara Indah 1 Blok C 1 No.9 Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang**.
  2. **Basirah**, Alamat : **Kp. Cibeutik Rt.008 Rw.003 Kel. Pengampelan, Kec. Walantaka., Kota Serang**.
- Sebagai **PARA TERMOHON KONSINYASI**.

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 16 Nopember 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 22 Nopember 2022; (Asep Sudrajat )

Halaman 1 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 25 November 2022; (Basirah)
4. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg tanggal 2 Desember 2022;
5. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg. tanggal 9 Desember 2022; (Asep Sudrajat)
6. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Serang atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 215.759.426** (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 907 M2, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Letak Tanah yang akan dilepaskan	Luas (M2)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan (Rp.)	Ket. (Bukti Hak Para Pihak)
1	2	3	4	5	6	7
	1. Asep Sudrajat b. Basirah	22	Desa Cisait, Kecamatan Kragilan.	907	215.759.426	a. Akta PPJB No. 51 dan Akta Kuasa No. 52. b. Surat Sanggahan Tgl. 04-04-2018.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 14 Desember 2022 dan 15 Desember 2022, Para Termohon telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yang bernama Anton Hermawanto, S.H.,M.Si., dan Beni Rachmatullah Sandjadirdja, SE., M.Si., untuk Termohon Asep Sudrajat hadir kuasanya yang bernama Muhamad

Halaman 2 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui website [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau melalui aplikasi [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 593/Kep.001-PL-DPMPTSP/2019 **(Bukti P – 1)**
2. SK BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 954/Kep.15-HUK/DPKAD/2022 **(Bukti P – 2)**
3. DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG ATAS TANAH TERETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG **(Bukti P – 3)**
4. PETA BIDANG TANAH NO.797/2018 **(Bukti P – 4)**
5. BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN DARI KJPP PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN SELAKU PENILAI KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 108/BA-12.36.04XI/2018 **(Bukti P – 5)**
6. BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 115.1/BA.PPT/36.04/XI/2018 **(Bukti P – 6)**
7. BIDANG 22 (P-7 s/d 8)
  - AJB 671/PPAT/VIII/1991 persil 94.b.S/III Blok Ciwuni Basirah B Basir beralih ke Askin Halim . Luas 1.670 M2
  - SHM No. 1615 Tahun 2006 Luas .1670 M2 a.n. Askin Halim ;
  - PPJB NO. 51 (31-3-2011) dari Agus Marean beralih ke Asep Sudrajat **(Bukti P -7)**
8. BIDANG 22 (P-7 s/d 8)
  - AJB 671/PPAT/VIII/1991 persil 94.b.S/III Blok Ciwuni Basirah B Basir beralih ke Askin Halim . Luas 1.670 M2
  - SHM No. 1615 Tahun 2006 Luas .1670 M2 a.n. Askin Halim ;
  - PPJB NO. 51 (31-3-2011) dari Agus Marean beralih ke Asep Sudrajat **(Bukti P -8)**
9. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN NOMOR 100/KEP 36.15/IX/2017 **(Bukti P – 9)**

Halaman 3 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NO.27/KEP-36.04/IX/2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN **(Bukti P – 10)**

11. PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-36.04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN **(Bukti P – 11)**

12. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 9/KEP-36.04/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 27/KEP-36.04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER TENTANG SUSUNAN PELAKSANA DAN SEKRETARIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAKILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN **(Bukti P – 12)**

13. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NO.28/KEP-PPT 36.04/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS  $\pm$  246.034 M2 PROVINSI BANTEN **(Bukti P – 13)**

14. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 10/KEP-PPT 3604/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS, PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESAT CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN

Halaman 4 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS ± 246.034 M2 PROVINSI BANTEN (Bukti

P – 14)

15. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 19/KEP-PPT 3604/VII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 28/KEP-PPT 36/04/XI/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KETUA ANGGOTA SATGAS, PEMBANTU SATGAS PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN SELUAS ± 246.034 M2 PROVINSI BANTEN (Bukti

P – 15)

16. SURAT TUGAS NOMOR : 01/ST/PPT-36.04/I/2018 (Bukti P – 16)

17. SURAT TUGAS NOMOR : 02/ST/PPT-36.04/I/2018 (Bukti P – 17 )

18. SURAT TUGAS NOMOR : 14/ST/36.04/V/2018 (Bukti P – 18)

19. SURAT TUGAS NOMOR : 17/ST/36.04/IV/2018 (Bukti P – 19)

20. SURAT TUGAS NOMOR : 22A/ST-36.04/V/2018 (Bukti P – 20)

21. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN ATAU DAFTAR NOMINATIF NOMOR : 46/BA.PPT-36.04/V/2018 (Bukti P - 21)

22. BERITA ACARA PENYERAHAAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN DARI KETUA SATGAS A DAN KETUA SATGAS B KEPADA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 22/BA.PPT.36.04/III/2018 (Bukti P – 22)

23. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH NOMOR 17/KEP/PPT.36.04VII/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN SEBAGAI PENILAI PADA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERLETAK DI DESA CISAIT KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN (Bukti P – 23)

24. MUSYAWARAH BENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN

Halaman 5 dari 9 hal. P E N E T A P A N  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

SERANG KANTON KECAMATAN KERAGILAN KABUPATEN SERANG SEBANYAK 83 BIDANG LUAS KESELURUHAN 189.944M2 NOMOR : 325/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 16 NOVEMBER 2018 **(Bukti P – 24)**

25. SURAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : R.310/23/05/2016 PERIHAL PEMBERITAHUAN TANAH DAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DI SITA TERTANGGAL 4 MEI 2016 **(Bukti P – 25)**
26. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG NO.334/12-36.04/XI/2018 TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2018 **(Bukti P – 26)**
27. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG NO.49/12-36.04/III/2019 TERTANGGAL 8 MARET 2019 **(Bukti P – 27)**
28. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 50/12.36.04/III/2019 **(Bukti P – 28)**
29. SURAT DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN PERIHAL PENITIPAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TERTANGGAL 8 MARET 2019 NOMOR 51/12.36.04/III/2019 **(Bukti P – 29)**
30. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 900/Kep.KABAN./033/SEKRET/VI/2022 TENTANG PERUBAHAN KE -1 (KESATU) PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG ANGGARAN 2022. **(Bukti P – 30)**

Halaman 6 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan adalah berupa foto copy yang sudah dibubuhi materai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan Aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti P – 4, P – 6, P – 9, P – 10, P – 18, dan P – 25, Aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahwa penitipan uang ganti kerugian terhadap bidang tanah tersebut adalah akan digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa besarnya uang ganti kerugian bidang tanah milik Termohon, yang terletak di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, yang telah ditawarkan tersebut, yakni uang dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 215.759.426** (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung'S Zulkarnain dan Rekan;

Menimbang, bahwa Menurut Pemohon, penitipan uang tersebut diatas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dikarenakan diantara Para Termohon masih dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa setelah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang menawarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Para Termohon Konsinyasi, ternyata benar ada di antara Termohon Konsinyasi tersebut yang bersedia menerima uang ganti kerugian, namun ada juga Termohon Konsinyasi yang tidak bersedia atau menolak menerima uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena ada diantara Termohon yang tidak bersedia atau menolak menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang, maka uang ganti kerugian tersebut beralasan hukum dititipkan di Pengadilan Negeri Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa apabila nanti sudah ada perdamaian di antara Para Termohon Konsinyasi atau jika sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menentukan kepada siapa uang ganti kerugian bidang-bidang tanah yang dititipkan

Halaman 7 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ganti kerugian yang dititipkan Pemohon dapat diambil oleh pihak yang berhak untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang , di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten kepada Termohon :

**1. Asep Sudrajat, dahulu beralamat di Jl. TB Sueb No.12 RT.02 RW.013 K el. Cimuncang, Kec. Serang., Kota Serang, sekarang beralamat di Taman Mutiara Indah 1 Blok C 1 No.9 Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang.**

**2. Basirah, Alamat : Kp. Cibeutik Rt.008 Rw.003 Kel. Pengampelan, Kec. Walantaka., Kota Serang.**

### SEBAGAI PARA TERMOHON KONSINYASI

sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Daftar Nominatif, terdaftar dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 22 dengan luas 907 M2, berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar **Rp. 215.759.426** (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta tujuh enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami  
Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Hakim

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Ria Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konsinyasi, kuasa Termohon Konsinyasi  
Asep Sudrajat yang bernama Muhamad Khusain, S.H., serta Termohon Konsinyasi  
Basirah.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ria Wahyuni, S.H. M.H.,

Totok Sapto Indrato, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00	Jumlah :
3. PNBK/PIHAK	: Rp	40.000,00	Rp. 2.600.000,00
4. Biaya Penawaran	: Rp	2.055.000,00	
5. Biaya Panggilan	: Rp	335.000,00	
6. Materai	: Rp	30.000,00	
7. Redaksi	: Rp	30.000,00	

Halaman 9 dari 9 hal. **P E N E T A P A N**  
Nomor 23/Pdt.P.Kons/2022/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)